



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 127/Pdt.G/2011/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

**MAHADMA GANI MEDA bin T. PRAWIDI**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tegalpakis, Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**ANIS SUKARMAWATI binti SUKARMAN** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kepodang Gang I No. 9 Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukum **SITI NURHAYATI, S.H.** dan **LILIK ASIYAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Mendut No. 4 Banyuwangi, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H. nomor : 127/Pdt.G/2011/PTA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

- **Menyatakan**, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. **Memerintahkan** kepada Hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Banyuwangi untuk melakukan pemeriksaan tambahan tentang harta bersama berupa sebidang tanah darat beserta bangunannya (sekarang menjadi bangunan rumah makan) terletak di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi ;

2. **Memerintahkan** Panitera Pengadilan tinggi Agama Surabaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan salinan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;

3. **Menangguhkan** biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan mempelajari dengan seksama semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H. nomor : 4074/Pdt.G/2009/PA.Bwi, berita acara persidangan serta surat-surat bukti lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, namun perlu menambah pertimbangan hukum dan alasan-alasan sendiri sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 H. nomor : 127/Pdt.G/2011/PTA.Sby, maka Pengadilan Agama Banyuwangi telah melaksanakan putusan sela tersebut dengan mengirimkan hasil pemeriksaan tambahan dimaksud pada tanggal 14 Nopember 2011 nomor : W13-A3/4439/HK.03.5/XI/2011 ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan dimaksud, Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berhasil memperoleh data sebagaimana diminta oleh putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, dikarenakan pada sidang ke 4 (empat) tanggal 13 Oktober 2011 pihak Penggugat/Terbanding menyatakan tidak akan membayar biaya pemeriksaan setempat, oleh Ketua Majelis dinyatakan pemeriksaan tambahan atas perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa maksud putusan sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas obyek sengketa, hal mana untuk menghindari terjadinya non executable dalam menjalankan putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H. nomor : 4074/Pdt.G/2009/PA.Bwi harus dipertahankan dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat / Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 13 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1432 H. nomor : 4074/Pdt.G/2009/PA.Bwi ;
- **Menghukum** kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)